

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 JUNI 2026

Jl. Prof. Dr. Baharudin Lopa, S.H, No.1, Bukit Pelangi Sangatta

Kutai Timur - Kalimantan Timur 75611

Telp. 0549-25767 Fax. 0549-25767

e-mail : pa-sangatta@pta-samarinda.net



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Prof. Dr. Baharudin Lopa, S.H, No.1, Bukit Pelangi Sangatta

Telp. 0549-25767 Fax. 0549-25767

Kutai Timur - Kalimantan Timur 75611

e-mail : pa-sangatta@pta-samarinda.net

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sangatta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sangatta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Sangatta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 30 Juni 2026
Ketua,

Ismail, S.H.I., M.H.
NIP. 198312102009041008



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

Jalan Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. No.1 (Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi)
Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
www.pa-sangatta.go.id, pasgta.forjustice@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 30 Juni TA 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP. 198501172006041001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sangatta Per 30 Juni TA 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni TA 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.49.483.000,- atau mencapai 62 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.79.311.000,-.

Realisasi Belanja Negara Per 30 Juni TA 2026 adalah sebesar Rp.143.528.120,- atau mencapai 75 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 191.580.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni TA 2025 . Nilai Aset per 30 Juni TA 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.63.823.900,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.63.823.900,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 63.823.900,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026. adalah sebesar Rp.49.483.000,-

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.150.245.160,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(100.762.160,-). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(100.762.160,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp.1.209.900,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(100.762.160,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.94.045.120,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026. adalah senilai Rp.(5.507.140,-).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA SANGATTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 dan 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2026		% thd Angg	TA 2025
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	Rp 79.311.000,00	Rp 49.483.000,00	62,00	Rp 50.213.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 79.311.000,00	Rp 49.483.000,00	84,00	Rp 50.213.000,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	Rp 191.560.000,00	Rp 143.526.120,00	75,00	Rp 109.840.000,00
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		Rp 191.560.000,00	Rp 143.526.120,00	74,92	Rp 109.840.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA NERACA Per 30 Juni TA 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2026	2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	62.614.000	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	1.209.900	1.209.900
Jumlah Aset Lancar		63.823.900	1.209.900
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		63.823.900	1.209.900
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	69.331.040	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		69.331.040	-
JUMLAH KEWAJIBAN		69.331.040	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	(5.507.140)	1.209.900
JUMLAH EKUITAS		(5.507.140)	1.209.900
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		63.823.900	1.209.900

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA SANGATTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

URAIAN	CATATAN	2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	49.483.000	50.213.000
JUMLAH PENDAPATAN		49.483.000	50.213.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2		-
Beban Persediaan	D.3	3.400.000	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	48.285.160	38.691.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	98.560.000	78.349.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		150.245.160	117.040.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(100.762.160)	(66.827.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(100.762.160)	(66.827.000)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(100.762.160)	(66.827.000)

Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN AGAMA SANGATTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	1.209.900	4.160.000
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(100.762.160)	(66.827.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	94.045.120	60.836.900
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(6.717.040)	(5.990.100)
EKUITAS AKHIR	E.5	(5.507.140)	(1.830.100)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sangatta

<i>Dasar Hukum</i>	Pengadilan Agama Sangatta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Prof.Dr.Baharuddin Lopa,SH Sangatta.
<i>Entitas dan Rencana Strategis</i>	Pengadilan Agama Sangatta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Sangatta berkomitmen dengan visi “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: • Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I TA 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui **MyIntress (My Integrated Treasury System)** adalah sistem monitoring pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sistem ini berfungsi sebagai platform terintegrasi untuk memantau seluruh proses pengelolaan APBN, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pembayaran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja dalam satu portal terpadu. MyIntress mulai diimplementasikan secara luas pada Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan negara.

Secara umum, **MyIntress (My Integrated Treasury System)** terdiri atas beberapa kelompok laporan yang mengintegrasikan data dari SAKTI, SPAN, dan sistem perbendaharaan lainnya.

MyIntress (My Integrated Treasury System) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Sangatta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mempengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Sangatta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Sangatta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sangatta adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima

pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari

Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Sangatta tidak melakukan Revisi DIPA karena apa yang tertuang dalam DIPA sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat pelaksanaan.

Uraian	2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		-
Pendapatan Jasa	79.311.000	79.311.000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	79.311.000	79.311.000
Belanja		-
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	191.560.000	191.560.000
Belanja Modal	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	191.560.000	191.560.000

Realisasi

Pendapatan

Rp.49.483.000

,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026. adalah sebesar Rp. 49.483.000,- atau mencapai 62 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.79.311.000,- Pendapatan Pengadilan Agama Sangatta berupa Pendapatan

Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	2026		
	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi
Pendapatan PNBP	79.311.000	49.483.000	62,39
Pendapatan Lain-lain	-	-	

Error! Bookmark not defined.

Realisasi PNBP TA 2026 mengalami Kenaikan sebesar (Rp.50.213.000-, atau (17) persen dibandingkan TA 2025.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	112.088.000	80.221.500	39,72
Pendapatan Lain-lain	-	-	
Jumlah	112.088.000	80.221.500	39,72

Realisasi

Belanja Negara

Rp.143.528.120,

-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2026 adalah sebesar Rp.143.528.120,- atau 75 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.191.560.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026

Uraian	2026		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Posbakum	82.300.000	34.277.120	41,65
Pembebasan Biaya Prodeo	27.200.000	27.200.000	100,00
Sidang diluar Gedung Pengadilan	60.500.000	60.500.000	100,00
Sidang Layanan Terpadu	21.560.000	21.551.000	99,96
Total Belanja Kotor	191.560.000	143.528.120	85,40
Pengembalian		-	-
Jumlah	191.560.000	143.528.120	74,93

Sisa Saldo Anggaran Belanja Tahun 2026 sebesar Rp. 48.031.880,- atau 25 persen dari Pagu Anggaran.

*Belanja
Pegawai Rp.0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI TA 2026	REALISASI TA 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!
Belanja Honorarium	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!
Belanja Lembur	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!
Belanja Vakasi	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

*Belanja
Barang
Rp.191.560.00
0,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2026 adalah sebesar Rp.143.528.120.000,-.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026

Uraian	2026		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Posbakum	82.300.000	34.277.120	41,65
Pembebasan Biaya Prodeo	27.200.000	27.200.000	100,00
Sidang diluar Gedung Pengadilan	60.500.000	60.500.000	100,00
Sidang Layanan Terpadu	21.560.000	21.551.000	99,96
Total Belanja Kotor	191.560.000	143.528.120	85,40
Pengembalian		-	-
Jumlah	191.560.000	143.528.120	74,93

Belanja Modal

B.5 Belanja Modal

Rp. 0,-

Realisasi Belanja Modal TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tanah Rp. 0,-

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Belanja Modal

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Peralatan dan

Mesin Rp. 0,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026 adalah sebesar Rp.0,-

Belanja Modal

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Gedung dan

Bangunan Rp.

0,-

Realisasi Belanja Modal TA 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Belanja Modal

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan,Irigasi

*dan Jaringan
Rp. 0,-* Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Belanja Modal
Lainnya Rp.0,-* **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**
Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp.0,-* **B.6 Belanja Bantuan Sosial**
Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Kas di **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

Bendahara Pengeluaran Rp. 0,- **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

*Bendahara
Penerimaan
Rp.0,-* Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang

tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp.0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB
Rp. 0,-*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp.0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian
Lancar TPA
Rp.0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang tak
Tertagih –
Piutang
Lancar Rp.0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Per30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp.0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp.0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan

Rp.1.209.900,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.1.209.900,- dan Rp.4.160.000,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2026 dan 2025

Jenis	TH 2026	TH 2025
Barang Konsumsi	1.209.900	4.160.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	1.209.900	4.160.000

Tagihan

TP/TGR

Rp.0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp.0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp.0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Sangatta Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Peralatan dan
Mesin
Rp.0

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Gedung dan
Bangunan
Rp.0

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp.0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2026.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Tak
Berwujud Rp.
0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-lain
Rp.0*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp.
0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
pihak Ketiga
Rp.0*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka Rp.0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun,

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya,

*Ekuitas
Rp.0*

C.28 Ekuitas

Ekuitas Per 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 49.483.000,- dan Rp.50.213.000,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

URAIAN	TA 2026	TA 2025	(NAIK) TURUN %
Pendapatan PNPB Lainnya	49.483.000	50.213.000	(1)
Pendapatan Lain-lain	0	0	#DIV/0!
Jumlah	49.483.000	50.213.000	(1)

D.2 Beban Pegawai

Beban

Pegawai Rp.0

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3 Beban Persediaan

Beban

Persediaan

Rp.

3.400.000.-

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.3.400.000,- dan Rp.0,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,

termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2026 dan 2025

URAIAN	TA 2026	TA 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	3.400.000	0	#DIV/0!
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	0	#DIV/0!
Jumlah	3.400.000	0	#DIV/0!

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp.48.285.16
0,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.48.285.160,- dan Rp.38.691.000,-. Beban Barang dan Jasa merupakan belanja Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2026 .

*Beban
Pemeliharaan
Rp.0,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk membiayai belanja Pemeliharaan di Pengadilan Agama sangatta.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.98.560.00
0,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.98.560.000,- dan Rp.78.349.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.1.209.900,-

Nilai ekuitas awal pada periode TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.1.209.900,- dan Rp.4.160.000,-.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp.
(100.762..160,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.(100.762.160,-) dan Rp.(66.827.000,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp.0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir

pada 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp.0*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-
Lain Rp.0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Transaksi
Antar Entitas
Rp.94.045.120,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.94.045.120,- dan Rp.80.836.900,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada

periode hingga 30 Juni TA 2026 dan 2025 , DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp.0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. sebesar Rp.0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. sebesar Rp.0,- dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang Tahun 2026.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. adalah Rp0.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.(5.507.140),-

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.(5.507.140),- dan Rp (1.830.100),-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ketiga

Saldo akhir Keuangan Perkara per-30 Juni 2026. pada Pengadilan Agama Sangatta adalah :

1. Laporan Keuangan Perkara sebesar Rp. 103.041.000,-
2. Laporan Keuangan Eksekusi sebesar Rp. 7.197.000,-
3. Laporan Keuangan Konsignasi sebesar Rp. 0,-
4. Laporan Keuangan Titipan Uang Nafkah sebesar Rp. 0,-
5. Biaya Proses sebesar Rp. 10.000.000,-

F.2.2 Pengungkapan Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sangatta adalah:

1. BRI Cabang Sangatta A/C 0563-01-000430-30-8 a.n BPg 046 PA SANGATTA 04 yang digunakan sebagai penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026. sebesar Rp. 0,-
2. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sangatta A/C 7293841677 a.n. RPL 046 PDT PA SGTA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.62.614.000,-

F.2.3 Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 3/SEK.W17-A7/KU1.1/1/2026, Tanggal 2 Januari 2026, tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Sangatta Tahun Anggaran 2026 dengan nama-nama Pejabat Pengelola sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yuri Adi Dharma, S.Kom
Penguji SPP/Penandatanganan SPM	: Nurwasilah, S.H.
Bendahara Pengeluaran	: Sica Nodika Rihadatul Aisy,A.Md
Bendahara Penerima	: Muhammad Diki Efendi, A.Md.
Staf pengelola / PPABP	: Salsabila Khanza AC ,A.Md
Staf Pengelola/Administrator SAKTI	: Septia Clara Andini, S.T.